

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang keadaan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jika hubungan itu tetap dipertahankan akan menimbulkan dampak yang buruk, baik terjadi pada suami, istri, maupun anak-anaknya. Perceraian dapat terwujud dengan melihat ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan KHI pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya sudah diusahakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹

Kedudukan Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang meliputi perkara perkawinan, perceraian, waris, wasiat, dan sengketa ekonomi syariah. Perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding dengan perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (*marital divorce*).²

¹ Dahwaddin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia*, Vol.11, No.1, (2020), h.87.

² Muhammad Saifullah, "Evektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam*, Vol.25, No.2, (2015), h.182.

Permasalahan hukum acara perceraian di Peradilan Agama yang dilaksanakan melalui pengajuan permohonan cerai talak dan cerai gugat telah mengalami gangguan (*disturbance*) dan pergeseran di dalam proses penegakannya. Penyebabnya adalah prosedur pengajuan perceraian, baik yang diajukan pihak suami yang disebut permohonan ikrar talak, ataupun perceraian yang datang dari istri disebut dengan cerai gugat. Pola perceraian lebih dominan pada keinginan personal pasangan yang terkadang tidak dilandaskan pada hal-hal yang bersifat prinsip.³

Proses beracara di Pengadilan Agama yang lebih unggul adalah sifat mekanistik prosedural, mulai dari permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum dan eksekusi putusan yang lebih diperlihatkan tatacara pembuktian hukum acara perdata Barat. Aspek sakralitas menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yang mengalami dilema UU yang sangat mekanistik formal. Dampaknya setiap perkara perceraian yang masuk ke peradilan agama, baik permohonan cerai ataupun cerai gugat dapat diperkirakan hasil akhirnya adalah perceraian. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara cerai di Pengadilan Agama, tetapi keberhasilannya sangat rendah.⁴

³ Abdullah Ghofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama". *Ijtihad*, Vol.13, No.1, (2013), h.109.

⁴ Ibid.

Mediasi perceraian merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui ketika mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Lanjut pada pasal 1 angka 1 mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵

Mediator merupakan unsur penting dalam mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Mengacu pada pasal 1 angka 2 PERMA 1/2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai macam kesempatan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶

Perceraian sebagai jalan terakhir setelah diusahakan untuk berdamai. Hakikatnya perceraian memang diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi hal tersebut tidak disukai oleh Allah. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat memilih untuk melakukan perceraian baik dengan alasan ekonomi, KDRT ataupun karena faktor lain, seperti

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

⁶ "Apa itu Mediator dan Tugas-tugasnya" dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses pada: Rabu, 20 Desember 2023 pukul 16.09 WIB.

halnya karena faktor psikologis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.⁷

Jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Banyak kasus perceraian muncul di berbagai wilayah, khususnya di Bojonegoro. Menurut sumber dari web Pengadilan Agama Bojonegoro dalam buku laporan tahunan tercatat ada 3.689 perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020, 3.510 perkara yang masuk pada tahun 2021, 3.731 perkara cerai yang masuk pada tahun 2022,⁸ dan 3.474 perkara cerai yang masuk pada tahun 2023.⁹ Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Ada penurunan pada tahun 2020 ke 2021, kemudian ada peningkatan pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023.

Mediasi menjadi sebuah perangkat hukum yang dikedepankan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Mediasi juga memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian.¹⁰ Namun pada kenyataannya, masih banyak mediasi yang gagal di Pengadilan Agama seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro. Berikut data keberhasilan

⁷ M. Hamim Alfian Nadhif, "Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi-Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2021), h. 3.

⁸ "Laporan tahunan" dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/>, diakses pada 27 Januari 2024 pukul 07.52 WIB.

⁹ "Bojonegoro Panen Janda Muda 1063 Isri Ajukan Gugat Cerai Hingga Juni 2023" dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/>, diakses pada 29 Desember 2023 pukul 20.22 WIB.

¹⁰ Aco Nur, Sugiri, *Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, (Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2022), h.36.

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023.¹¹

Tabel 1. 1

Data mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020-2023

Mediasi	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara DiMediasi	Berhasil	Gagal	Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
2020	3.359	3.689	6.691	358	3	225	131	3.362
2021	2.586	3.510	5.724	399	31	199	179	2.580
2022	1.900	3.731	5.190	441	132	312	83	1.832
2023	1.917	3.474	4.997	402	148	244	79	1.693

Berdasarkan data tersebut, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada sebagian besar perkara yang gagal dalam mediasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi yang digunakan oleh mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi perkara cerai dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh mediator serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023

Meskipun telah ada beberapa penelitian terkait mediasi perkara cerai di berbagai Pengadilan Agama, belum ada penelitian khusus mengenai mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada, memberikan wawasan mendalam tentang praktik mediasi, serta memberikan kontribusi terhadap praktik mediasi dan penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga dan memperkuat praktik mediasi di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan melakukan penelitian yang mengangkat judul “Strategi Mediator Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Strategi Mediator Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

1. Strategi adalah sebuah perencanaan untuk mencapai sasaran yang tepat dengan cermat.¹²

¹² Lantip Diatprasojo, *Manajemen Strategi*, Cet.1, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), h.3.

2. Mediator memiliki arti sebagai pihak netral, penengah, atau penghubung.¹³
3. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara dengan bantuan seorang mediator.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Angka perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2023.
2. Keberhasilan mediator dalam mediasi perceraian cenderung rendah.
3. Kegagalan dalam mediasi menjadi salah satu faktor tingginya perceraian.
4. Strategi yang digunakan oleh mediator juga menentukan keberhasilan dalam mediasi.
5. Setiap mediator mempunyai strategi mediasi yang berbeda.

Dari beberapa masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian pada permasalahan strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023.

¹³ “Arti Kata Mediator Menurut KBBI” dalam <https://kbbi.web.id/mediator>, diakses pada 27 Desember 2023 pukul 19.26 WIB.

¹⁴ Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”. *Al-Risalah*, Vol.15,No.2, (2015), h.298.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana strategi mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro?
2. Bagaimana keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020-2023.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian hal ini dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang penelitian studi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, Penelitian ini menyediakan informasi kepada pembaca dan masyarakat tentang strategi yang digunakan mediator dalam mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

3. Secara akademis, Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan kampus dan memperkuat peran kampus sebagai lembaga riset serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai karya ilmiah yang telah penulis baca sejauh ini, telah terdapat beberapa pembahasan tentang mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Habibah Khoiriah, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022 yang berjudul *“Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara”*. Dalam penelitian Habibah menyatakan bahwa mediator menggunakan strategi mediasi perkara perceraian yang berbeda-beda dengan tetap menggunakan pedoman prosedur mediasi di Pengadilan Agama, dan keberhasilan mediasi disebabkan strategi mediator dengan memberikan kebebasan para pihak untuk berdialog dan ada faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam mediasi yaitu faktor internal dari niat baik para pihak dan faktor eksternal dari pihak lain, seperti keluarga yang memberikan nasihat.¹⁵ Persamaan penelitian Habibah Khoiriah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan yang sama mengenai

¹⁵ Habibah Khoiriah, *“Strategi Keberhasilan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara”*. (Skripsi--Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), h. 87.

strategi mediator dalam mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya, fokus penelitian Habibah terletak pada keberhasilan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji dua putusan perceraian yang berhasil damai dengan menggunakan teori sistem hukum dan teori sikap. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan strategi mediator hakim dan non hakim dalam mediasi perkara perceraian dan menggambarkan keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 menggunakan teori strategi dan manajemen konflik.

Penelitian yang kedua dengan judul "*Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*" pada tahun 2021 yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litt, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil penelitian Nur Lina Afifah Litt menyampaikan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian kurang efektif di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan jumlah perkara dalam tiga tahun terakhir yang berhasil dimediasi kurang dari 15%.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki batasan pembahasan yang sama mengenai tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya penelitian

¹⁶ Nur Lina Afifah Litt, "Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur". (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), h. 76.

Nur Lina lebih fokus membahas efektivitas mediasi dan peran mediator. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah strategi mediator dan keberhasilan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Resty Dwi Fitria, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023 yang berjudul "*Strategi Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi menggunakan strategi dalam upaya agar pihak yang bersengketa bisa damai dengan memberikan nasihat dan saran serta menggunakan teknik dengan membangun kepercayaan, mendengarkan para pihak dengan penuh perhatian dan memanfaatkan kaukus.¹⁷ Persamaan penelitian Resty dengan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki pembahasan yang sama mengenai strategi yang digunakan mediator dalam mediasi perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Resty menitikberatkan pada strategi mediator non hakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan yang menjadi subjek wawancara penelitiannya ialah mediator non hakim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih umum dalam menguraikan strategi mediator dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

¹⁷ Resty Dwi Fitria, "Strategi Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo". (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 79-80.

Agama Bojonegoro dan akan melakukan wawancara dengan kedua kelompok mediator, baik mediator hakim maupun non hakim.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan yang kuat akurat dan sesuai dengan ketentuan maka akan dijelaskan kerangka konseptual yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Strategi

Strategi dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah perencanaan untuk mencapai sasaran yang tepat dengan cermat. Secara bahasa, strategi dalam bahasa Inggris ialah *strategy* artinya taktik atau siasat, sedangkan secara umum strategi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang dianggap efektif dan efisien.¹⁸

Fred R David mendefinisikan strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut David, strategi membutuhkan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan berhasil atau tidak, tidak cukup hanya implementasi dan perumusan konsep terhadap strategi saja. Menurut David, dalam teori manajemen strategi miliknya ada tiga tahapan strategi,¹⁹ yaitu:

¹⁸ Lantip Diatprasojo, *Manajemen Strategi*, Cet.1, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), h.3.

¹⁹ Aprilia Lianjani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City". (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 17.

a. Perumusan Strategi

Tahapan pertama dalam strategi adalah perumusan strategi. Dalam tahap ini para penkonsep, perumus, pencipta harus mengetahui kekuatan dan kekurangan, menentukan sasaran yang tepat, serta harus berpikir dengan matang mengenai kesempatan dan ancaman. Dalam perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah dilanjutkan dengan melakukan analisis mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai keberhasilan tujuan strategi, memilih strategi yang akan dilakukan dan menghasilkan strategi cadangan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi disebut sebagai tindakan dalam strategi. Melengkapi kebijakan, menetapkan tujuan, mengembangkan budaya dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung strategi merupakan usaha yang dilakukan dalam implementasi strategi. Implementasi yang berhasil membutuhkan suatu dukungan, motivasi, disiplin, dan kerja keras. Dalam tahap implementasi strategi juga membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh pihak.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan terakhir yang diperlukan karena dalam tahap evaluasi strategi keberhasilan

strategi dalam mencapai tujuan dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan berikutnya.²⁰

2. Manajemen Konflik

a. Pengertian Manajemen Konflik

Arti manajemen yang dikutip oleh Badarudin dalam Kamus Bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang diartikan dengan mengatur, mengurus, mengelola, dan melaksanakan.²¹ Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen berarti cara mengurus suatu perusahaan yang dilakukan oleh seorang manajer.²²

Manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan (*planning*) dimana organisasi menentukan sasaran yang ingin dicapai kemudian menyusun strategi untuk mencapainya. Setelah mempunyai rencana, perlu dilakukan *organizing* dengan menata struktur dan melakukan pembagian tugas serta tanggung jawab anggota organisasi supaya rencana tersebut bisa berjalan dengan efektif. Kemudian dilakukan pengawasan (*controlling*) dan melibatkan penggunaan sumberdaya organisasi secara maksimal.²³

²⁰ Ibid.

²¹ Badarudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.1.

²² "Arti Kata Manajemen Menurut KBBI" dalam <https://kbbi.web.id/manajemen>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 18.03 WIB.

²³ Haya dan Khusnuridlo, *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik*, (Purbalingga: El-Rumi Press, 2020), h.61.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti memukul satu sama lain. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya secara sosiologis.²⁴

Menurut Robbins yang dikutip oleh Dedi Purwana dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Organisasi, konflik bisa terjadi ketika seseorang merasa bahwa kepentingannya telah diganggu oleh pihak lain atau telah dipengaruhi secara negatif.²⁵

Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih tidak dapat menemukan kesepakatan bersama. Akibatnya, masing-masing pihak saling terlibat dalam urusan mereka sendiri. Konflik pada dasarnya adalah masalah atau keadaan yang memiliki banyak kepentingan yang saling berhubungan dan membutuhkan penyelesaian yang jelas untuk memastikan bahwa kedua belah pihak setuju satu sama lain dan mencegah masalah yang lebih serius muncul.²⁶

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah atau tindakan yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif yang dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak

²⁴ Ibid. h.62.

²⁵ Dedi Purwono, *Pengantar Ilmu Organisasi*, Cet.1, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017), h.151.

²⁶ Haya dan Khusnuridlo, *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik*, (Purbalingga: El-Rumi Press, 2020), h.64.

positif atau dengan cara destruktif yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.²⁷

b. Proses Manajemen Konflik

Khusnuridlo dan Haya dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik* menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan bagian dari proses manajemen yang bertujuan mencegah dan menyelesaikan konflik untuk mencapai hasil yang positif bagi individu, kelompok maupun organisasi. Menurutnya, proses manajemen konflik termasuk identifikasi masalah, menemukan sumber dan akar masalah dan sampai pada kesimpulan. Pemecahan masalah dimulai dengan memahaminya, merencanakan pemecahan masalah dan mengevaluasinya.²⁸

Diagnosis, intervensi, dan evaluasi adalah bagian dari proses manajemen konflik. Keberhasilan intervensi manajemen konflik bergantung pada diagnosis. Dalam proses diagnosis, perlu dilakukan pengumpulan data-data untuk mengidentifikasi batas-batas konflik, sumber konflik, dan besarnya konflik. Setelah proses identifikasi, sumber data harus diperiksa untuk memastikan apakah mereka menghambat atau dapat dioptimalkan untuk membantu penyelesaian konflik. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis. Tujuannya adalah untuk menentukan

²⁷ Ibid. h.67.

²⁸ Ibid. h.71.

metode atau strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik. Metode yang digunakan akan disesuaikan dengan tingkat konflik dan gaya manajemen konflik yang digunakan, seperti *integrating, obliging, dominating, avoiding, dan compromising*.

Proses selanjutnya adalah intervensi. Terdapat bermacam-macam strategi intervensi konflik, antara lain negosiasi, fasilitasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, litigasi, dan *force*. Intervensi ditentukan berdasarkan dua komponen, yaitu proses dan struktural. Intervensi yang dimaksud harus mampu memperbaiki keadaan dalam suatu organisasi, seperti memfasilitasi keterlibatan aktif individu yang berkonflik. Selain itu, gaya penyelesaian konflik diharapkan bersifat sealamiah mungkin, dengan tujuan meningkatkan proses belajar dan pemahaman individu atau organisasi mengenai penyelesaian konflik saat ini dan yang akan datang. Proses ini juga diharapkan dapat merubah pola kepemimpinan seseorang dan budaya dalam menyelesaikan konflik.²⁹

Dengan demikian, organisasi atau individu akan memperoleh keterampilan baru dalam penanganan konflik. Selain itu, intervensi juga diharapkan dapat memperbaiki struktur organisasi, seperti dalam hal mekanisme integrasi dan diferensiasi, hirarki, prosedur, *reward system*. Metode ini bertujuan untuk

²⁹ Ibid. h.80.

meningkatkan kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan konflik. Kemudian setelah dilakukan intervensi, setiap langkah yang diambil dievaluasi yang membantu dalam diagnosis konflik yang sudah ada dan yang baru.³⁰

3. Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang artinya berada ditengah. Mediator ialah pihak ketiga yang menengahi pihak-pihak bersengketa pada saat mediasi. Secara istilah mediasi merupakan proses perundingan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak netral atau penengah yang disebut mediator.³¹

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat mediasi yang tertuang pada Pasal 5 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Selanjutnya pada Pasal 11 tentang tempat penyelenggaraan mediasi, mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.³²

³⁰ Ibid. h.83.

³¹ Resty Dwi Fitria, "Strategi Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo". (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 79-80.

³² PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dan menggali sebuah fakta mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan turun langsung ke lapangan.³³ Berdasarkan jenis data dan analisis data maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif yang akan menggambarkan sebuah peristiwa berdasarkan data yang telah diteliti secara cermat.³⁴

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama.³⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang

³³ Firdaus Akhirul Mustaqim, "Kriteria Saksi Perceraian" (Skripsi--Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2021), h. 12.

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Medan: KBM Indonesia, 2021), h.6.

³⁵ Ibid.

meliputi wawancara dengan seorang mediator hakim dan mediator non hakim yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, jurnal, buku, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.³⁷ Metode ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data tentang strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian yang dijalankan di Pengadilan Agama Bojonegoro.

³⁶ Ibid. h.13.

³⁷ Eko Edy Susanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), h. 130.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.³⁸ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data, maka penulis mengadakan wawancara dengan seorang mediator hakim dan mediator non hakim yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu.³⁹ Agar penulis bisa memperoleh bukti yang berkaitan dengan kejadian di lapangan sebagai materi untuk membuat laporan maka penulis menggunakan metode dokumentasi guna menghimpun data dengan cara mengumpulkan data-data ataupun keterangan lain terkait dengan strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan secara fakta dan akurat terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan

³⁸ Ibid. h. 124.

³⁹ Ibid. h.14.

menggambarkan bagaimana strategi yang digunakan mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Kemudian akan dianalisis keberhasilan mediasi dengan cara mediator dalam manajemen konflik pasangan menggunakan teori manajemen konflik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tertulis maupun lisan dari perilaku atau orang-orang yang bisa diamati.⁴⁰ Dengan metode ini penulis akan menggali data tertulis maupun lisan dari mediator yang melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan ini adalah supaya penyusunan penelitian ini terencana sesuai dengan bahan kajian agar mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Kesatu, menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya mencakup latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

⁴⁰ Ibid. h.15.

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan Kerangka Teoritis. Pada bab ini akan diuraikan mengenai strategi, manajemen konflik, dan mediasi.

Bab Ketiga, Deskripsi Lapangan, menguraikan gambaran umum Pengadilan Agama dan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Bab Keempat, Temuan dan Analisis mengenai strategi mediator dan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bab Kelima, Penutup , yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

